

## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 965 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 2.638 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN METER PERSEGI), GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 77 M² (LEBIH KURANG TUJUH PULUH TUJUH METER PERSEGI) DAN 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

## Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1769/1.711 tanggal 3 September 2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 1973/-076.1 tanggal 5 Oktober 2020, Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 2.638 m² (lebih kurang dua ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) terletak di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gedung dan Bangunan seluas ± 77 m² (lebih kurang tujuh puluh tujuh meter persegi) Jalan Pendawa, Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan 1 (satu) unit Kendaraan Operasional, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 2.638 m² (lebih kurang dua ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), Gedung dan Bangunan Seluas ± 77 m² (lebih kurang tujuh puluh tujuh meter persegi) dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  - 6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan 👉

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 2.638 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN METER PERSEGI), GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 77 M² (LEBIH KURANG TUJUH PULUH TUJUH METER PERSEGI) DAN 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 2.638 m² (lebih kurang dua ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), Gedung dan Bangunan seluas ± 77 m² (lebih kurang tujuh puluh tujuh meter persegi) dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

**KETIGA** 

: Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021



### Tembusiun.

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR  $965\ TAHUN\ 2021$ 

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ±2.638 M2 (LEBIH KURANG DUA RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN METER PERSEGI, GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ±77 M2 (LEBIH KURANG TUJUH PULUH TUJUH METER PERSEGI) DAN 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS DITASIONAL PADA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PEGYUSA. SAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAPTAR SALEVA MILIK DAERAH BERUPA TANAH, GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA KENDARAAN DINAS MEKANAAL PADA MAGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKANAANAAN

TARAH BANGUNAN POS         0090300000000         1011104024         000002         832         M2         BAST NO. 1769/1.711 TANGGAL 3 SEPT         FASOS           TARAH BANGUNAN POS         00903000000000         1011104024         000001         560         M2         BAST NO. 1769/1.711 TANGGAL 3 SEPT         FASOS           TANAH BANGUNAN POS         00903000000000         1011104024         000003         660,0         M2         BAST NO. 1769/1.711 TANGGAL 3 SEPT         FASOS		Tahun Perojenal.		
00903000000000 1011104024 000002 652 M2 BAST NG 1759/1,711 TANGGAL 3 SEPT 2020 00903000000000 1011104024 000001 560 M2 BAST NG 1759/1,711 TANGGAL 3 SEPT 2020 00903000000000 1011104024 000003 660,0 M2 BAST NO 1769/1,711 TANGGAL 3 SEPT 2020			Harga (Rp)	Keterangan
\$ 00903000000000 1011104024 0000001 \$60 M2 BAST NO 1769/1.711 TANGGAL 3 SEPT 2020  00903000000000 1011104024 000003 660,0 M2 BAST NO 1769/1.711 TANGGAL 3 SEPT 2020	FASOS FASUM 8 MEI 1996	PERIONAL STREET STREET PEGADUNGAN, KEC 1996 PERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA RABAT	416.000.000.00	
00903000000000 1011104024 000001 560 M2 BAST NG 1769/1.711 TANGGAL 3 SEPT 2020 2003000000000 1011104024 000003 660,0 M2 BAST NO 1769/1.711 TANGGAL 3 SEPT 2020		TURING		
0090300000000 1011104024 000003 660,0 M2 BAST NO. 1769, 1.711 TANGGAL 3 SEPT	FASOS FASUM 14 JUNI 1991	PERMAHAN CI KIC CENGK	1.127.280.000,00	٠
00903000000000 1011104024 000003 660,0 M2 BAST NO 1769, 1.711 TANGGAL 3 SEPT 2020		DANAKIA BAKAI		
	FASOS FASUM 13 FEBRUARI 1991	PERMAHAN CITRA (	405.240.000.00	
TANAH BANGUNAN		BARAT		
0090300000000 01011101010 000001 586 M2 BAST NO. 1973/076.1 TANGGAL 5 OKT 2020	FASOS FASUM 19 APRIL 2004	JALAN PENDAWA, KEL MENTENG DALAM, KEC.	2.434.830.000.00	

	Harga (Rp)	170.000.000 00					
		S OKT 2020				heterangan	
MOMON WORLD	Namon Donoil	BAST NO. 1973; 076.1 TANGGAL 5 OKT 2020				iarga (Rp	60.948.500.00
Asal Perolehan		HIBAH BAST				Letak / Lokasi Alamat	JALAN PENDAWA, KEL MENTENG DALAM, KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI, JAKABTA SEI ATAN
Tahun Perolehan Asa		19 APRIL 2004			Tahun	Perolehan	JA APRIL 2004 ADM
SATUAN		UNIT			Asal	Perolchan	FASOS
Ukuran		r.			Ne DOKUMEN		BAST NO. 1973/076.1 TANGGAL 5 OKT 2020
NO POLISI		B 9648 HG			Satuan		M2
					Ukuran		77
Nomor Register		001002		-	Register		000001
Kode Barang		02030104004			Kode Barang		03110113000
Kode Unit		000000000000000			Kode Unit		0000000000000000
Nama Barang		MOBIL PENAGAM KEBAKARAN	GEDUNG DAN BANGUNAN		Name Serang		BANGUNAN GEDUNG UNTUR POS (14GA
S.		-	GEDU		ė.		7

